



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Penetapan besaran penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2018 (Lembaran Dearah Kab. Morowali Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN MOROWALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang diberikan, tunjangan ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa.
2. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya, penghasilan tetap ini merupakan dari pengelolaan keuangan Desa.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10%- (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
4. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kadus.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Penerimaan Lain yang Sah adalah Penerimaan yang diterima diluar penghasilan tetap dan tunjangan yang sah menurut Peraturan yang berlaku.
8. Pemerintah daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali.

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- (3) Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (4) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Penghasilan BPD bersumber dari Alokasi dana Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang harus ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan Peraturan Desa.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa belum menetapkan APBDesa karena disebabkan alasan teknis, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari tahun anggaran 2019.
- (5) Alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Keterlambatan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan; dan,
 - b. Tahapan Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pada Tingkat Desa.

BAB IV
RUMUSAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP SERTA
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Rumusan penghasilan tetap terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, adalah Sekretaris Desa yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Sekretaris desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima tunjangan perangkat desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan dianggarkan selama 12 bulan.

Pasal 5

- (1) Rincian besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas, dicairkan setiap bulannya dan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah langsung dari Kas daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 26 Maret 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR.....⁰¹²

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP 198206022006041005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN KINERJA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN MOROWALI

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Kepala Desa	2.250.000
2.	Sekretaris Desa Non PNS	1.575.000
3.	Kepala Urusan	1.125.000
4.	Kepala Seksi	1.125.000
5.	Kepala Dusun	1.125.000

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Kepala Desa	1.500.000
2.	Sekretaris Desa	750.000
3.	Kepala Urusan	200.000
4.	Kepala Seksi	200.000
5.	Kepala Dusun	200.000
6.	Ketua BPD	1.875.000
7.	Wakil Ketua BPD	1.250.000
8.	Sekretaris BPD	1000.000
9.	Anggota BPD	1000.000

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR.....⁰¹²

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP 198206022006041005